



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329  
Website : [www.pendidikan-tuban.org](http://www.pendidikan-tuban.org) email : [tuban\\_dikpora@yahoo.co.id](mailto:tuban_dikpora@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN.TUBAN**  
**NOMOR : 420 / 5365 / 414. 050 / 2016**  
**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN**

- Membaca Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): Kelompok Bermain MUSLIMAT NU SALAFIYAH, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, nomor : 016/KBMS/X/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 421/813/414.050.016/2016  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Mandirejo tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 470/259/414.216.03/2016

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SALAFIYAH MERAKURAK**  
Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain MUSLIMAT NU SALAFIYAH**  
Dengan Alamat : **Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.**

- Kedua 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **01 Nopember 2016**



**Tembusan Yth :**

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Merakurak